



15984

for 19/91
10

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 13 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1984.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-307/1/91 tanggal 5 Mei 1991.
- M E M U T U S A N
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

... 10) dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Salisa : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Koopat : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;

Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelsebagaan Agama Islam;

Kenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 187 buah menjadi 201 buah;

Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 1981



MENTERI AGAMA RI
M. NURJALIL

Daftar Pembaca :

1. Kepala KEMARA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepustitbang Agama/Sekretaris/Kepustitbang Penguasa di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodra di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.



4-1981 2016

KEPUSATUAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA

1981/1206 199383 1 991



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 113 (Seratus Tiga Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (Seratus Empat Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

62	Jawa Tengah	MIN Hadiluwih	MIN 5 Sragen
63	Jawa Tengah	MIN Karangjati	MIN 6 Sragen
64	Jawa Tengah	MIN Trobayan	MIN 7 Sragen
65	Jawa Tengah	MIN Seren	MIN 8 Sragen
66	Jawa Tengah	MIN Patihan	MIN 9 Sragen
67	Jawa Tengah	MIN Gubug	MIN 1 Grobogan
68	Jawa Tengah	MIN Tambakselo	MIN 2 Grobogan
69	Jawa Tengah	MIN Manggarwetan	MIN 3 Grobogan
70	Jawa Tengah	MIN Plosorejo	MIN Blora
71	Jawa Tengah	MIN Sedan	MIN 1 Rembang
72	Jawa Tengah	MIN Sale	MIN 2 Rembang
73	Jawa Tengah	MIN Slungkep Kab. Pati	MIN 1 Pati
74	Jawa Tengah	MIN Dukuhseti	MIN 2 Pati
75	Jawa Tengah	MIN Kaliwungu Kudus	MIN Kudus
76	Jawa Tengah	MIN Cepogo	MIN 1 Jepara
77	Jawa Tengah	MIN Bawu Batesalit	MIN 2 Jepara
78	Jawa Tengah	MIN Wonoketingal	MIN 1 Demak
79	Jawa Tengah	MIN Guntur	MIN 2 Demak
80	Jawa Tengah	MIN Krandon	MIN 3 Demak
81	Jawa Tengah	MIN Kedungwaru Lor	MIN 4 Demak
82	Jawa Tengah	MIN Mlaten	MIN 5 Demak
83	Jawa Tengah	MIN Jungpasir	MIN 6 Demak
84	Jawa Tengah	MIN Brakas	MIN 7 Demak
85	Jawa Tengah	MIN Ambarawa	MIN 1 Semarang
86	Jawa Tengah	MIN Doplang	MIN 2 Semarang
87	Jawa Tengah	MIN Timpik	MIN 3 Semarang
88	Jawa Tengah	MIN Dalamman	MIN 4 Semarang
89	Jawa Tengah	MIN Jambu	MIN 5 Semarang
90	Jawa Tengah	MIN Kalikurmo	MIN 6 Semarang
91	Jawa Tengah	MIN Temanggung	MIN 1 Temanggung
92	Jawa Tengah	MIN Ringinanom	MIN 2 Temanggung
93	Jawa Tengah	MIN Kalibuntu Wetan	MIN 1 Kendal
94	Jawa Tengah	MIN Bugangin	MIN 2 Kendal
95	Jawa Tengah	MIN Sidodadi	MIN 3 Kendal
96	Jawa Tengah	MIN Bandar	MIN 1 Batang
97	Jawa Tengah	MIN Kalibalik	MIN 2 Batang